



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF  
KEPASTIAN HUKUM**

**Herman Fikri**  
**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda**  
**E-mail: [herman\\_intann@yahoo.co.id](mailto:herman_intann@yahoo.co.id)**

Masuk: September 2021	Penerimaan: Oktober 2021	Publikasi: Desember 2021
-----------------------	--------------------------	--------------------------

**ABSTRAK**

Upaya dan perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang ada merupakan hal yang mutlak, tidak ada artinya kata-kata “upaya dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketidak seimbangan terhadap hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain dengan rumusan “Delik Formil”, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi, tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipidana (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi). Persamaannya antara Undang-Undang tersebut, baik Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sama-sama “tidak mengandung sistem pembuktian yang tegas, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, delik dirumuskan secara materiil, sehingga dalam pengusutannya, harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang telah terjadi sebagai suatu kausalitas. sedangkan pengertian delik materiil itu sendiri adalah delik yang akibatnya yang dilarang oleh undang-undang.

**Kata Kunci : Delik Formil, Korupsi, Kepastian Hukum, Pidana.**

**ABSTRACT**

*Efforts and protection for all nations and bloodshed through existing legal instruments are absolute things, there is no meaning in the words "efforts to protect all nations and bloodshed" if it turns out that there is still suffering felt by the people in the form of an imbalance in their rights. economic rights that reflect the welfare of all Indonesian people. In other words, with the formulation of "Formil Offenses", even though the proceeds of corruption have been returned to the state, the perpetrators of criminal acts of corruption can still be brought to court and can still be convicted (Article 2 of*

*Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of No Corruption). The similarities between these laws, both Law No. 3 of 1971 and Law No. 31 of 1999, both “do not contain a firm evidentiary system, compared to Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Non-Criminal Corruption. In Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the offense is formulated materially, so that in its investigation, it must be able to prove a causal relationship between unlawful acts and losses that have occurred as a causality. while the definition of a material offense itself is an offense whose consequences are prohibited by law.*

**Keywords: Formal Offenses, Corruption, Legal Certainty, Criminal.**

## I. PENDAHULUAN

Melihat kondisi pada saat ini di Indonesia, tidak mengherankan jika masyarakat Internasional memiliki persepsi bahwa praktek korupsi di Indonesia sangat tinggi, bahkan termasuk peringkat tertinggi di dunia. Disamping krisis ekonomi yang dirasakan nyata oleh masyarakat, terdapat pula krisis hukum yang sudah sampai tahap menyedihkan. Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan

ketidakejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Dimana ketidakejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan dimana kekuasaan dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat. Ada banyak faktor mengapa masyarakat terlibat dalam praktek korupsi sehari-hari. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Proses penyidikan merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan dari suatu perkara

---

<sup>1</sup> Ridwan, 2009, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume1 Nomor. 1, hlm. 74.

untuk mencapai tujuan hukum acara pidana secara keseluruhan. Pada intinya yang mempunyai tugas serta kewenangan penyidikan adalah Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini bukan berarti polisi sebagai penyidik tunggal tetapi sebagai penyidik sentral (*central figure*). Menurut Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Dari beberapa kebijakan pemerintah berupa perubahan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang menjadi fokus penulis adalah kedua Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971 dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun

2001.<sup>2</sup> maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>3</sup>

Dari berbagai macam kejahatan kerah putih, kejahatan korupsilah yang memberikan potensi besar dalam menghancurkan perekonomian bangsa ini. Pada tindak pidana korupsi bukan hanya penguasa bisa tersungkur tetapi rakyatpun menderita. Korupsi, kolusi dan nepotisme sampai kini masih menjadi persoalan di negeri ini dan mengancam kesejahteraan rakyat.

Meskipun telah mengalami beberapa perubahan terhadap Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak Tahun 1918 sampai dengan tahun 2001, namun kejahatan korupsi tetap saja terjadi, hal

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ini mengindikasikan sulitnya penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi yang terjadi. Dengan demikian UU tersebut yang lebih memberikan kepastian hukum dalam pengusutan, penuntutan ataupun pemeriksaan tindak pidana korupsi di pengadilan.

## II. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan identifikasi permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal.<sup>4</sup> Pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka serta digunakan karena penelitian ini bertitik tolak dan menggunakan data utama yaitu, data sekunder. Penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder, dengan mempelajari dan mengkaji atau dalam upaya menginventarisasi kaedah-kaedah hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan dasar falsafah hukum positif.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ed. UI- Press (Jakarta, 1986), hlm. 52.

Jenis penelitian deskriptif analitis dan bersifat penelitian preskriptif<sup>5</sup> dengan menggunakan metode kualitatif<sup>6</sup> karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran khusus secara mendalam (deduktif)<sup>7</sup> dan bersifat penelitian preskriptif yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Teknik metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen.<sup>8</sup> Metode teknik analisis data

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, Deskriptif Bertujuan Untuk Melukiskan Tentang Sesuatu Hal Di Daerah Tertentu Dan Pada Saat Tertentu, Peneliti Sudah Mendapatkan Atau Mempunyai Gambaran Berupa Data Awal Tentang Permasalahan Yang Di Teliti Dalam Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prakt, ed. Sinar Grafika (Jakarta, 1991), hlm. 8–9.

<sup>6</sup> Burhan Assofa, Metode Penelitian Hukum, ed. Rineka Cipta (Jakarta, 2002), hlm. 20.

<sup>7</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penalaran>., "Metode Deduktif Adalah Berfikir Yang Menerapkan Hal-Hal Umum Terlebih Dahulu Untuk Seterusnya Dihubungkan Dalam Bagian-Bagian Khusus. Dalam Situs <https://id.m.Wikipedia.Org/Wiki/Penalaran>.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, ed. Ghalia Indonesia, Lihat Juga Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm.9. (Jakarta, 1985), hlm. 212.

yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis secara normatif kualitatif.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Subyek Hukum (Secara Umum).

Subjek hukum ialah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak dan kewajiban atau kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu.<sup>9</sup> Pada dasarnya subyek hukum itu dapat dibedakan atas:

- a. Orang;
- b. Badan Hukum.

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum. Semua orang dengan sendirinya pasti menjadi subyek hukum yaitu sejak lahirnya setiap orang langsung telah dianggap menjadi subyek hukum sampai pada saat meninggalnya, Namun setelah kematiannya seseorang

dianggap berhenti menjadi subyek hukum.

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian yang kedua inilah yang dinamakan badan hukum.<sup>10</sup> Sedangkan Badan Hukum ialah suatu badan usaha yang berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan pada kenyataan persyaratan yang telah dipenuhinya telah diakui sebagai badan hukum yakni badan usaha yang telah dianggap atau digolongkan berkedudukan sebagai subyek hukum, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan orang, meskipun dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban tentunya harus dilakukan atau diwakilkan melalui para pengurusnya. Contoh : badan hukum misalnya PT, Yayasan, PN, Perjan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Dirdjosisworo, Soedjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

<sup>10</sup> Kenneth S. Ferber, 2002, *Corporation Law*. Prentice Hall, hlm. 18.

<sup>11</sup> Ridwan Halim, 1983, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 6.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subyek hukum tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah:<sup>12</sup>

- a. "Barangsiapa" yang dapat diartikan "siapa saja" (*who ever*),
- b. "Pegawai Negeri" (dalam pengertian Pasal 92 KUHP, UU No.8/1974 dan Pasal 2 UU No. 3/1971).

Di lain pihak dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian subyek hukum dapat ditemukan dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 ayat 1,2,dan 3, antara lain:<sup>13</sup>

1. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
  - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Kepegawaian

- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

3. Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Dengan demikian bahwa subyek tindak pidana korupsi tersebut adalah:

1. Korporasi atau orang perorangan,
2. Pegawai negeri.

Dari uraian di atas penulis mengamati adanya persamaan dan perbedan dalam kedua ketentuan

<sup>12</sup> Jur. Andi Hamzah. 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: P.T. Raja Persada, hlm. 82.

<sup>13</sup> Penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tersebut baik dalam UU No. 3/1971 maupun UU No. 31/1999. Dalam daftar subyek hukum yang disebutkan oleh pasal-pasal yang dimaksud dalam Undang-undang No. 3/1971 begitu pun dalam Undang-undang No. 31/1999, subyek hukumnya tidak terbatas hanya pada “pegawai negeri” saja tetapi juga “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, (hal ini perluasan subyek hukum dalam Ketentuan UU No. 31 / 1999). Namun yang perlu digaris bawahi, dalam UU No. 31 / 1999 adanya perluasan itu, yang membedakan kedua ketentuan tersebut.

Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing. “Badan hukum itu sendiri sama seperti manusia, antara lain salah satu teori yang tentang badan hukum yaitu menekankan kepada pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukumnya, wadah badan hukum adalah :*Realis Verban Person*,

kepribadiannya tidak/bukan diakui oleh negara, bukan ciptaan menurut hukum yang nyata, bukan pula kepribadian yang terletak dalam anggota-anggota yang merupakan unsur-unsurnya atau orang yang berkepentingan”.<sup>14</sup>

Letak persamaan dalam kedua ketentuan tersebut adalah sama-sama memperluas pengertian pegawai negeri yang sedangkan perbedaannya pada UU No. 31 / 1999, mencantumkan korporasi sebagai subyek hukum, sedangkan UU No. 3 / 1971 tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah untuk menjawab tuntutan perkembangan ekonomi dan bisnis pada zaman revolusi industri yang semakin luas dan kompleks terutama masalah keterbatasan dana pembiayaan industri-industri besar dan masalah pengorganisasian kerjasama antara pemilik modal dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis, karena korporasi adalah suatu bentuk

---

<sup>14</sup> Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 56.

organisasi dengan tujuan tertentu yang bergerak dalam bidang ekonomi dan bisnis.<sup>15</sup>

Jadi secara nyata adalah hal yang salah apabila diinterpretasikan hanya perbantuan yang merugikan negara atau perekonomian negara saja yang dapat dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi.

## 2. Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik Murni (Secara Umum).

Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh kejahatan kerah putih (*white coral crime*) sehingga untuk memberantasnya diperlukan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary legal instruments*). Dasar hukum munculnya peraturan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan:

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut

peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum pemerintahan (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.”<sup>16</sup>

Pembuktian adalah suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa.

Pasal 183 menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>17</sup>

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk extraordinary legal instrument yang dibentuk untuk

<sup>15</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggung-jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB, hlm. 12.

<sup>16</sup> Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo, Politeia, Bandung

<sup>17</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Titik Terang, hlm. 86.

menangani masalah korupsi yang merajalela di Indonesia. Sistem pembuktian terbalik juga merupakan beban pembuktian diarahkan sepenuhnya kepada terdakwa, sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya tidak melakukan, otomatis terdakwa sudah melakukan korupsi, tanpa Jaksa membuktikan lagi kesalahan terdakwa.<sup>18</sup>

Sedangkan, pengertian sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang adalah: dimana beban pembuktian diberikan kepada terdakwa, agar dapat memberikan keterangan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi tetapi Jaksa Penuntut Umum tetap akan membuktikan kesalahan terdakwa, sebaliknya apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah (korupsi), bukan berarti bahwa Jaksa tetap harus menuntut membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>19</sup>

**Martiman Prodjohamidjojo** menyatakan “Perkara berimbang

dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda sebagai *output*.”<sup>20</sup> Dengan demikian berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Dari apa yang telah diuraikan di atas yang perlu digaris bawahi adalah apa yang dimaksud dengan “terbatas dan khusus” dari sistem pembuktian terbalik tersebut. Dari pendekatan doktrin makna dan arti terbatas/khusus, dari implementasi sistem pembuktian terbalik di Indonesia adalah : Bahwa sistem pembuktian terbalik murni, hanya terbatas dilakukan terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap) dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-

---

<sup>18</sup> Muladi, 2001, *Sistem Pembuktian Terbalik*, Varia Peradilan. Jakarta, hlm. 121.

<sup>19</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Pertama, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

---

<sup>20</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2000. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 9.

delik lainnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, beban pembuktian / wewenangnya tetap berada pada Jaksa Penuntut Umum.

### **3. Pengertian Vonis (Putusan Hakim) Secara Umum.**

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan atau vonis adalah putusan hakim yang dijatuhkan terhadap tertuduh dalam penyelesaian pemeriksaan dalam persidangan persidangan. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Terhadap hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka pembuat undang-undang telah mengintrodursir perumusan delik dalam Undang-undang penggantinya yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam bentuk formil, agar terhadap kerugian negara yang ada atau timbul akibat

perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, hanyalah merupakan unsur yang meringankan saja bukan merupakan kausalitas. Dan pengembalian keuangan negara/perekonomian negara akibat perbuatan pelaku tidak dijadikan dasar atau alasan pembenar, pemaaf serta melepaskan pelaku dari segala tuntutan hukum, oleh Hakim, seperti yang selama ini banyak terjadi dalam praktek.

Vonis yang dijatuhkan hakim dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi selama ini, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 itu sendiri. Tentang keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis sudah dikenal beberapa abad yang lampau, meskipun pada mulanya lebih ditekankan pada kerjasama dari pada tujuan untuk memanfaatkan terhadap penyediaan modal (berupa saham). Munculnya revolusi industri telah mendorong berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi.

Kembali ke pokok permasalahan, sebagian orang berpendapat bahwa yang melakukan tindak pidana korupsi adalah aparat pemerintah atau pegawai negeri saja. Hal ini kemudian menimbulkan pendapat bahwa subyek hukum tindak pidana korupsi hanya terbatas pada “pegawai negeri saja”. Pengertian seperti ini adalah pengertian yang keliru. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian masyarakat memiliki pengertian seperti itu.<sup>21</sup>

Sistem “*Negatief-Wettelijk*” ini juga mengandung aspek negatif yaitu kurang adanya kepastian hukum. Belum tentu dinyatakan bersalah padahal alat bukti yang ada menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah.<sup>22</sup>

Menurut **Purnadi Purbacaraka** dan **Ridwan Halim** ;“Kepastian Hukum Pidana” atau dapat dikatakan kepastian suatu aturan tertulis adalah ketegasan penerapan hukum pidana/aturan

tertulis itu sendiri. dimana hukum tersebut berlaku terhadap semua orang tanpa pandang bulu.

Kepastian hukum yang berarti adanya hukum yang pasti bagi peristiwa konkret yang dikemukakan oleh **Van Aperldoorn** dan kepastian hukum yang berarti suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum dapat ditentukan oleh hukum tertulis berupa perundang-undangan.<sup>23</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan UU yang mengatur masalah korupsi sebelumnya (UU Nomor 3 Tahun 1971):

- a. Menentukan ancaman pidana minimum khusus;
- b. Pidana denda yang lebih tinggi; dan;
- c. Ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

<sup>21</sup> Leden Marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>22</sup> Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media, hlm. 2.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1987, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 42.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Bab VI Pasal 43, menginstruksikan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.<sup>24</sup> Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan dan badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang

berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan,<sup>25</sup> sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, delik dirumuskan secara materiil, sehingga dalam pengusutannya, harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang telah

---

<sup>24</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>25</sup> Penjelasan Pasal 44 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999.

terjadi sebagai suatu kausalitas. sedangkan pengertian delik materiil itu sendiri adalah delik yang akibatnya yang dilarang oleh undang-undang.<sup>26</sup>

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan.

Adapun yang menjadi kesimpulan dari permasalahan hukum diatas dapat peneliti deskripsikan yakni sebagai berikut:

Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, Subyek hukumnya “tidak terbatas” pada pegawai negeri saja, sedangkan Perbedaannya: Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian “pegawai negeri” (untuk subyek hukumnya), diperluas termasuk orang yang menerima gaji/upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat (Bab I Pasal 1 angka 2 huruf e). Sedangkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak mengenal

badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum.

Dari segi kualifikasi bahwa, pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, delik dirumuskan secara materiil, sehingga dalam pengusutannya, harus bisa membuktikan adanya perbuatan dengan akibat yang timbul sebagai kausalitas (*conditio sine quanon*), atau dengan kata lain :

Dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melainkan “melawan hukum” ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yaitu “memperkaya diri sendiri” atau “orang lain” atau “badan”. Sedangkan Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, delik dirumuskan secara formil, artinya : tidak menjadikan akibat itu ada atau timbul sebagai suatu unsur delik, melainkan cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, dapat didakwa melakukan delik korupsi, serta yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>26</sup> Moeljatno. 2002, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 54.

Dengan rumusan “Delik Formil”, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi, tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dapat dipidana (Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999).

Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sama-sama “tidak mengandung sistem pembuktian yang tegas”. sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 lebih memberikan kepastian hukum.

#### **B. Saran.**

Adapun yang menjadi saran dari kesimpulan di atas dapat peneliti deskripsikan yakni sebagai berikut:

1. Sebenarnya apa yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah memberikan pengaturan tentang pembuktian, tetapi yang kurang baik/tegas dalam kedua Undang-undang tersebut adalah kalimat yang mengatakan “bukan terdakwa” yang dapat

membuktikan atas ketidak salahannya, akan tetapi disebutkan “hanya memberikan keterangan, dianggap bukan sebagai memberikan pembuktian”.(Pasal 17 UU No. 3 / 1971 dan Pasal 37 UU No. 31 / 1999).

2. Pada akhirnya harus dipikirkan dengan seksama untuk diterapkan pembuktian terbalik dalam suatu perkara, jangan sampai justru akan menambah permasalahan dalam pelaksanaannya. Karena akan lebih baik di anut sistim pembuktian terbalik yang murni, jadi sepenuhnya beban pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa, sehingga apabila terdakwa “tidak dapat” membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan apa yang didugakan, maka terdakwa dianggap terbukti korupsi, tanpa adanya beban pembuktian bagi Jaksa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dirdjosisworo, Soedjo. 2003, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ferber, Kenneth S, 2002, *Corporation Law*. Prentice Hall.
- Halim, Ridwan. 1983, *Pengantar Tata Hukum Indonesia Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: P.T. Raja Persada. 2007.
- Hamzah, Andi. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas. 2001.
- Marpaung, Leden . *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Moeljatno, *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999.
- Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggung-jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: STHB. 1991.
- Muladi, dan Dwidja Priyatno Sistem Pembuktian Terbalik, *Varia Peradilan*. Jakarta. 2001.
- Prodjohamidjojo, Martiman . *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ridwan, 2009, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume. 1 Nomor. 1.
- Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media. 2008.
- Sholehuddin. *Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1987.

Soekanto, Soerjono, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: IND-HILL-CO. 1988.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.